

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG
PEMAKAIAN PENDOPO DAN FASILITAS RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan kemanfaatan yang lebih luas dan mewujudkan kedekatan hubungan dengan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode tahun 2025-2030 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana berupa Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya. Kebijakan pemanfaatan rumah dinas dan pendopo beserta fasilitas pendukung diselaraskan dengan pemanfaatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hal dimaksud, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati menegaskan Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan sarana prasarana kerja berupa rumah jabatan beserta perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dari Pemerintah Daerah.
- b. Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode tahun 2025-2030 menyatakan tidak menempati Rumah Dinas Jabatan dan tetap bertempat tinggal di rumah pribadi masing-masing.
- c. Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode tahun 2025-2030 menyatakan bahwa Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat Kabupaten Sleman.
- d. Belum terdapat landasan hukum terhadap pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Terwujudnya tata kelola pemakaian Rumas Dinas Jabatan termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya dalam rangka kegiatan masyarakat Kabupaten Sleman.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Terlaksananya penataan dan pengendalian pemakaian Rumas Dinas Jabatan termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya dalam rangka kegiatan masyarakat Kabupaten Sleman.

5. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

6. POKOK PIKIRAN

Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode tahun 2025-2030 menyatakan bahwa Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat Kabupaten Sleman, sehingga perlu adanya pengaturan yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat agar pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya terlaksana secara tertib, sistematis, dan tepat sasaran.

7. MATERI MUATAN

- a. Pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya hanya untuk kegiatan masyarakat.
- b. Prosedur, batasan waktu, ruang lingkup kegiatan, dan kapasitas pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya.

- c. Hak, kewajiban, dan larangan dalam pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya.
 - d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemakaian Rumas Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pendopo dan fasilitas pendukungnya secara berkala.
8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk Kegiatan Masyarakat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bagian Umum,



DRS. SARJONO, M.SI

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19671116 199401 1 001